



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 001/SK/K01.1/PP/2009**

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS KOMISI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa pembelajaran setiap mata kuliah di ITB, untuk semua program studi harus sesuai dengan hakekat bidang ilmu yang menaungi mata kuliah tersebut dan berada di bawah tanggung jawab program studi yang menaungi bidang ilmu tersebut sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan baik;
 - b. bahwa kemajuan yang pesat telah dicapai dalam bidang psikologi kognitif dan ilmu-ilmu yang mempelajari cara kerja otak;
 - c. bahwa kemajuan-kemajuan ini telah banyak dikaji untuk membantu pembelajaran yang mendorong keberhasilan studi mahasiswa;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c, perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005 – 2010;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 013/SK/K01/KP/2005 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Ketua Satuan Penjaminan Mutu, dan Ketua Satuan Pengawas Internal Institut Teknologi Bandung Periode 2005 – 2010;
 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Akademik Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memperpanjang Masa Tugas Komisi Pengkajian dan Pengembangan Pembelajaran, dengan susunan sebagai berikut :

- Narasumber** :
1. Prof. Dr. Ir. Adang Surahman, M.Sc.
 2. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra
 3. Prof. Dr. Ir. Andrianto Handoyo

- Ketua** : Prof. Dr. Ismunandar
Sekretaris : Dr. Ir. Rr. Dhian Damajani MT

- Anggota : 1. Prof. Sri Widianoro, Ph.D
2. Ir. Ima Fatima, M.Eng
3. Ir. Eko Purwono MS.Arch
4. Dra. Siti Kuswardiyani MSc
5. Dra. Nuning Yanti Damayanti Dipl.Art
6. Dr. Ir. Utomo Sardjono Putro M.Eng
7. Dr. Ir. Wedyanto Kuntjoro, MSc

- KEDUA : Tugas Komisi Pengkajian dan Pengembangan Pembelajaran, sebagai berikut :
1. Mengkaji perkembangan dalam berbagai bidang terkait dengan pembelajaran dan merumuskan implementasi yang tepat untuk lingkungan ITB
 2. Mengkaji masalah-masalah pembelajaran di ITB dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perbaikan pembelajaran di ITB
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendiseminasikan hasil pengkajian dalam bidang pembelajaran yang dapat diimplementasikan di ITB
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2009, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2009

a.n. Rektor
Wakil Rektor Senior Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Adang Surahman, M.Sc.
NIP 131579575

Tembusan :

1. Rektor ITB;
2. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Para Direktur;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Masing-masing yang bersangkutan.